



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2347/Pid. B/2021/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Debora Soegiharto, St Anak Dari Tegoeh Soegiharrto Alm |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46/18 Agustus 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | JL MANYAR TIRTOYOSO NO 45 RT 04 RW 07 KEL KLAMPIS NGASEM KEC SUKOLILO SURABAYA |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | SWASTA |

Terdakwa Debora Soegiharto, St Anak Dari Tegoeh Soegiharrto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi kuasanya Belly Vidya Satyawan Daniel SH.MH dan Eko Juniarso SH.MH., Para Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Perum Wisma Mukti Jl. Klampis Anom XI G-129 Surabaya Jawatimur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2021;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBORA SOEGIHARTO anak dari TEGUH SOEGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBORA SOEGIHARTO anak dari TEGUH SOEGIHARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0600 beserta gaji borongan tanggal 13-04-2015
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0718 beserta gaji borongan tanggal 04-05-2015
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0763 beserta gaji borongan tanggal 11-05-2015
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0938 beserta gaji borongan tanggal 15-06-2015
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1032 beserta gaji borongan tanggal 29-06-2015
 - 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1224 beserta gaji borongan tanggal 03-08-2015

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 2347/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1337 beserta gaji borongan tanggal 24-08-2015d

- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1337 beserta gaji borongan tanggal 31-08-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1414 beserta gaji borongan tanggal 07-09-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1498 beserta gaji borongan tanggal 21-06-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1531 beserta gaji borongan tanggal 28-09-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1666 beserta gaji borongan tanggal 05-10-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1710 beserta gaji borongan tanggal 26-10-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1753 beserta gaji borongan tanggal 31-10-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1838 beserta gaji borongan tanggal 16-11-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 2094 beserta gaji borongan tanggal 25-12-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0049 beserta gaji borongan tanggal 11-01-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0090 beserta gaji borongan tanggal 18-01-2016
- 1(satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0143 beserta gaji borongan tanggal 25-12-2015
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0257 beserta gaji borongan tanggal 09-02-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0324 beserta gaji borongan tanggal 22-02-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0368 beserta gaji borongan tanggal 29-02-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0568 beserta gaji borongan tanggal 04-04-201
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0604 beserta gaji borongan tanggal 11-04-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0795 beserta gaji borongan tanggal 16-05-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0829 beserta gaji borongan tanggal 23-05-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 0912 beserta gaji borongan tanggal 06-06-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1061 beserta gaji borongan tanggal 27-06-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1108 beserta gaji borongan tanggal 11-07-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1144 beserta gaji borongan tanggal 18-07-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1179 beserta gaji borongan tanggal 25-07-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1259 beserta gaji borongan tanggal 08-08-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1301 beserta gaji borongan tanggal 15-08-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1135 beserta gaji borongan tanggal 22-08-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1376 beserta gaji borongan tanggal 29-08-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1856 beserta gaji borongan tanggal 14-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1981 beserta gaji
borongan tanggal 05-12-2016d

- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 1981 beserta gaji borongan tanggal 05-12-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 2038 beserta gaji borongan tanggal 13-12-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Bukti Kas Keluar Dengan Nomor 2068 beserta gaji borongan tanggal 19-12-2016
- 1 (satu) bendel Fc Legalisir Akta Pendirian PT REMAJA PERDANA ENGINEERIN
- 1 (satu) buku Hasil Audit Eksternal Keuangan PT REMAJA PERDANA ENGINEERING dari Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN1 (satu) Bendel Legalisir FC slip gaji tahun 2014 – 2018 PT REMAJA PERDANA ENGINEERING Sdr DEBORA SOEGIHARTO
- 1 (satu) lembar surat Pengangkatan Karyawan PT REMAJA PERDANA ENGINEERING atas nama Sdr DEBORA SOEGIHARTO sebagai Kepala Accounting

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **SENIN tanggal 10 Januari 2022** oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. , Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.